



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 535 /DISPENDIK . 503 /535 /x /2018

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar 12 Tahun, Pemerintah melaksanakan program perluasan dan pemerataan pendidikan, serta program pengembangan pendidikan Dasar Terpadu, melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kemendikbud, sehingga untuk menuntaskan program tersebut, di Kabupaten Sumba Timur dibangun sekolah menengah pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan Ijin Operasional Sekolah di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5528); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian ijin operasional sekolah di Kabupaten Sumba Timur dengan nama sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah yang ditujukan kepada Bupati C/Q, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 30 OKTOBER 2018

BUPATI SUMBA TIMUR

IGIDION MBILLJORA

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.
5. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Manajemen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
11. Kepala Sekolah ditempat. ✓

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur
 Nomor : 535 /DISPENDIR.503/535/X/2018
 Tanggal : 30 OKTOBER 2018

**NAMA SMP NEGERI YANG DIBERIKAN IJIN OPERASIONAL
 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

No.	Nama Sekolah	Lokasi		Dibangun Tahun	Beroperasi Menerima Siswa
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1.	SMP Negeri 1 Lewa Tidahu	Bidi Praing	Lewa Tidahu	1999	1999/2000
2.	SMP Negeri Satu Atap Napu	Napu	Haharu	2007	2007/2008
3.	SMP Negeri Satu Atap Kataka	Kataka	Kahaungu Eti	2006	2006/2007
4.	SMP Negeri 1 Kambata Mapambuhang	Luku Wingir	Kambata Mapambuhang	2008	2008/2009
5.	SMP Negeri 1 Kahaungu Eti	Kamanggih	Kahaungu Eti	2007	2007/2008
6.	SMP Negeri 1 Matawai La Pawu	Katiku Tana	Matawai La Pawu	2005	2005/2006
7.	SMP Negeri 1 Pandawai	Kawangu	Pandawai	1992	1992/1993
8.	SMP Negeri 3 Waingapu	Kambajawa	Kota Waingapu	1960	1960/1961
9.	SMP Negeri 4 Mauliru	Mauliru	Kambera	2007	2008/2009
10.	SMP Negeri 2 Waingapu	Matawai	Kota Waingapu	1958	1958/1959
11.	SMP Negeri Satu Atap Hiliwuku	Katiku Luku	Matawai La Pawu	2010	2011/2012
12.	SMP Negeri Satu Atap Matawai Kurang	Bidi Hunga	Lewa	2009	2010/2011
13.	SMP Negeri 1 Pinu Pahar	Tawui	Pinu Pahar	2001	2001/2002
14.	SMP Negeri 1 Wulla Waijilu	Hadakamali	Wulla Waijilu	2003	2004/2005
15.	SMP Negeri Satu Atap Langira	Katikuwai	Matawai La Pawu	2007	2007/2008
16.	SMP Negeri Satu Atap Kakaha	Kakaha	Ngadu Ngala	2006	2006/2007

1	2	3	4	5	6
17.	SMP Negeri 2 Karera	Nggongi	Karera	1992	1992/1993
18.	SMP Negeri 1 Rindi	Tanaraing	Rindi	2003	2004/2005
19.	SMP Negeri Satu Atap Padadita	Kambaniru	Kambera	2006	2006/2007 ↓

BUPATI SUMBA TIMUR



GIDION MBILJORA